

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH TAHUN 2024 PADA TPS 01 DESA TABA LAGAN

Kpt 1092 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 1092 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH TAHUN 2024 PADA TPS 01 DESA TABA LAGAN

- ABSTRAK:** - bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 296/PL.02.6-BA/1709/2/2024 tanggal 1 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024 pada TPS 01 Desa Taba Lagan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 24 Tahun 2008 ; UU 23 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 17 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024
 - o Keputusan ini berisi tentang **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH TAHUN 2024 PADA TPS 01 DESA TABA LAGAN**

- CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp.: - hlm.